



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 37 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKENING**  
**PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM DALAM**  
**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**PROVINSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman Pengelolaan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah pada Bank Umum dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2020;
  - b. bahwa karena adanya kebutuhan dan perkembangan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2020 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah pada Bank Umum dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah pada Bank Umum Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan/Balai yang selanjutnya disebut UPTB/Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Badan/Balai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Penerimaan Penampung adalah Rekening Khusus penerimaan dari wajib pajak/retribusi dan/atau penerimaan lainnya melalui Lembaga Keuangan/Bank persepsi atau Bank lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama berupa instrumen elektronik sebagai media pembayaran non tunai yang diatur berdasarkan kepada perjanjian kerja sama.
17. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut TNT adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen elektronik atau sejenisnya.
18. Transaksi Secara Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa uang tunai dalam bentuk fisik uang kertas dan/atau uang logam.
19. Kliring adalah adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
20. *Real-Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *Real-time (electronically processed)*, di mana rekening peserta dapat di-debit/di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
21. Kartu Debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai mengacu kepada saldo tabungan di bank penerbit kartu tersebut.

22. Uang Elektronik yang selanjutnya disebut *e-money* adalah alat pembayaran yang menggunakan media elektronik yaitu jaringan komputer dan juga internet dengan nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu.
23. Mesin *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disebut EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dan uang elektronik dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi.
24. *Internet Banking* adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet dan merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank.
25. *Virtual Account* yang selanjutnya disebut VA adalah nomor identifikasi pelanggan perangkat daerah yang dibuka oleh Bank atas permintaan perangkat daerah untuk selanjutnya diberikan oleh perangkat daerah kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*) dalam satu kali pembayaran.
26. *Quick Response Indonesian standart* yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang transaksinya dilakukan dengan cara scan menggunakan ponsel konsumen.
27. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disebut ATM adalah mesin otomatis yang disediakan oleh bank untuk memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa perlu dilayani oleh Teller bank secara langsung.
28. Aplikasi *Payment Online System* yang selanjutnya disebut POS adalah sebuah sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik melalui internet.
29. *Direct Debit* atau Debit Langsung adalah metode pembayaran elektronik di mana dana ditarik secara otomatis dari rekening bank nasabah untuk membayar tagihan atau melakukan transaksi lainnya.
30. Dompet Elektronik (*e-wallet*) adalah layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang atau dana secara *virtual* dan melakukan transaksi pembayaran secara *online* atau *offline*.
31. *E-Commerce* atau Perdagangan Elektronik adalah segala aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara daring (*online*) melalui media *internet*.
32. Gerai Ritel Modern adalah toko yang menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri

(swalayan), seperti minimarket, supermarket, dan *department store*.

33. *Marketplace* adalah sebuah *platform online* yang menyediakan tempat bagi penjual untuk menampilkan produk atau jasa mereka dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.
  34. *Mobile Banking* atau *m-banking* adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan melalui perangkat mobile seperti *smartphone* atau *tablet*.
  35. Penyelenggara Jasa Pembayaran selanjutnya disebut PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan layanan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran antara pengguna jasa, baik itu individu maupun entitas bisnis.
  36. *Teller* adalah karyawan bank yang bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara langsung, seperti setoran, penarikan, transfer, dan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf d diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## **BAB II**

### **TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Instrumen Transaksi Non tunai**

#### **Pasal 3**

Instrumen TNT sebagai berikut :

- a. jaringan kantor bank (*Teller*) dan jaringan ATM dan/atau POS dan/atau Gerai Ritel Modern;
  - b. jaringan daring berupa media transfer bank melalui kliring, RTGS, pemindahbukuan dan/atau melalui VA;
  - c. *smartphone* berupa *Internet Banking* pribadi/institusi, *Mobile Banking*, *e-wallet*/dompet elektronik, QRIS; dan
  - d. *smartphone* berupa *Internet Banking* pribadi/institusi, *Mobile Banking*, *Direct Debit*, Dompet Elektronik, QRIS, *E-Commerce*, *Marketplace*; dan
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan TNT penerimaan dan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan pada rekening kas umum daerah dan/atau PJP.
  - (2) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah dengan PJP.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Proses pelaksanaan TNT pada transaksi penerimaan dilakukan dari wajib pajak/retribusi dan pendapatan daerah lainnya ke rekening milik Pemerintah Provinsi melalui bank umum atau bank persepsi dan/atau melalui kanal pembayaran PJP lain.
  - (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
    - a. penerimaan pajak daerah; dan
    - b. penerimaan retribusi daerah.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui transaksi dengan lembaga keuangan/bank persepsi dan/atau bank umum lainnya dan/atau PJP lain sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama berupa:
    - a. Instrument TNT; dan
    - b. Aplikasi Pendapatan.
  - (2) Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan transaksi secara tunai dan non tunai.
  - (3) Transaksi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui teller di seluruh jaringan kantor bank umum dan/atau POS dan/atau Gerai Ritel Modern yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
  - (4) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ATM, *SMS Banking*, *internet banking* pribadi/institusi, *Mobile Banking*, VA, *Direct Debit*, Dompot Elektronik, *E-Commerce*, *Marketplace* EDC, QRIS, *e-money*, Cek, bilyet giro.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui PJP sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan Sistem Aplikasi sebagai media pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan transaksi secara tunai dan non tunai.
- (3) Transaksi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui teller di seluruh jaringan kantor bank umum dan/atau POS dan/atau Gerai Ritel Modern yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- (4) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ATM, *SMS Banking*, *internet banking* pribadi/institusi, *Mobile Banking*, VA, *Direct Debit*, Dompot Elektronik, *E-Commerce*, *Marketplace* EDC, QRIS, *e-money*, Cek, bilyet giro.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Agustus 2025

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIAR SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Agustus 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**LEONARD S. AMPUNG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 37**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**MASKUR, S.H., M.H.**

**NIP. 19691025 199603 1 003**